



PUTUSAN

Nomor 1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jumriani Muh. Jufri binti Muh. Jufri Talip, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri (Selangor Malaysia), tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Sekarang bekerja di Luar Negeri dengan Alamat Agensi Pekerjaan TKH Management Sdn Bhd NO. 19B Bayu Tinggi 7, Taman Bayu Tinggi 41200 Klang Selangor Malaysia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Andi Mallallenga, SH. Advokat/Pengacara berkantor di jalan Cempalagi Kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B-IV No 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2017, sebagai Penggugat;

melawan

A. Muhammad Yusuf bin A. Nika, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:42/21/II/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Balled an bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dari perkawinan tersebut Penggugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Nabil bin Andi Muhammad Yusuf, umur 6 tahun, anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah empat bulan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sudah sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, sehingga semua kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung mertua Penggugat.
4. Bahwa karena Penggugat merasa malu dibiayai terus mertua Penggugat, akhirnya pada bulan Juli 2011, Penggugat memberitahu Tergugat akan pergi ke Malaysia mencari pekerjaan, tetapi Tergugat tidak mau ikut ke Malaysia bersama Penggugat, akhirnya Penggugat pergi sendiri ke Malaysia dengan membawa anak Penggugat.
5. Bahwa sejak Penggugat pergi ke Malaysia pada bulan Juli 2011, Penggugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Tergugat sebagai suami isteri, sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, karena itu Penggugat merasa lebih baik bercerai karena selama berpisah sudah tidak pernah terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (A. Muhammad Yusuf bin A. Nika) terhadap Penggugat (Jumriani Muh. Jufri binti Muh. Jufri Talip);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone tempat di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat;
4. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 42/21/II/2011, tanggal 15 Januari 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kahu, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Surdiati S.Ag binti Haddise**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Agama SMA Neg.Kahu, bertempat tinggal di Desa Balle, Kecamatan Kahu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu saksi dan kenal pula Tergugat yang bernama A. Muhammad Yusuf, karena suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Balle , Kecamatan Kahu kurang lebih 6 bulan lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 6 tahun lamanya, karena Penggugat berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan karena merasa berat dibiayai terus oleh orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak bersedia ikut ke Malaysia bersama Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Penggugat, anantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Saksi 2, **Abd.Latif bin Talib**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Kelurahan Palattae, Kecamatan kahu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi Paman Penggugat dan kenal pula Tergugat yang bernama A. Muhammad Yusuf, karena suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Balle , Kecamatan Kahu kurang lebih 6 bulan lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 6 tahun lamanya, karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah akhirnya Penggugat berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan karena merasa berat dibiayai terus oleh orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak bersedia ikut ke Malaysia bersama Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Penggugat, anantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga Penggugat mengajak Tergugat berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan karena Penggugat sudah berat diibayai terus oleh orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau ikut Penggugat sehingga anata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya. Dan sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Surdiati S.Ag binti Haddise dan Abd.Latif bin Talib, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga semua biaya hidup Penggugat ditanggaung orang tua Tergugat sehingga Penggugat berangkat ke Malaysia meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan mengajak Tergugat namun Tergugat tidak mau ikut Penggugat.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shugraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**A. Muhammad Yusuf bin A. Nika**) terhadap Penggugat (**Jumriani Muh. Jufri binti Muh. Jufri Talip**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp576000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

ttd

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	485.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.1252/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)